PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HARTA GONO GINI DARI PERKAWINAN CAMPURAN

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ROBEETH IDAAR HIELMY AL-MAOSY
NIM. 1617302040

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Robeeth Idaar Hielmy Al-Maosy

NIM : 1617302040

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Penolakan Hakim Terhadap Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh

Purwokerto, 19 Oktober 2022
Saya yang menyatakan,

Robeeth Idaar H.A
NIM. 1617302040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penolakan Hakim Terhadap Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

Yang disusun oleh **Robeeth Idaar Hielmy Al-Maosy (NIM. 1617302040)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdullah Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 19 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah

20/10-2022

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Robeeth Idaar H.A

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Robeeth Idaar Hielmy Al-Maosy
NIM : 1617302040
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Penolakan Hakim Terhadap Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto,

Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.,
NIP. 19671003 200604 2 014

PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HARTA GONO GINI DARI PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

ROBEETH IDAAR HIELMY AL-MAOSY
NIM. 1617302040

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh pasangan antara suami dan istri secara bersama-sama selama masa ikatan perkawinan. Gugatan harta gono-gini terjadi karena adanya putusan perkawinan. Perkawinan campuran sendiri yang menjadi dasar dan alasan seseorang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan. Kasus tersebut juga terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Yang menarik dalam kasus putusan tersebut karena penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutus perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps tentang gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dan membaca. Tindakan selanjutnya adalah penyusunan data yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps menerangkan bahwa kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan KUHPer Pasal 119. Hakim pengadilan menyatakan bahwa kedudukan objek harta bukan sebagai harta bersama perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai dalil hukum. Putusan nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps bahwa hakim menolak gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran, dalam perspektif hukum Islam hal ini dikuatkan karena kaitannya dengan konsep *syirkah* bahwa dalam konsep *syirkah*, di mana objek harta berupa tanah dan bangunan itu bukan merupakan objek *syirkah*. Konsep *syirkah* yang terpenting adalah perjanjian dan karena tidak adanya kejelasan perjanjian serta kurangnya penggugat dalam membuktikan objek tersebut merupakan harta bersama sehingga hal tersebut tidak bisa didasarkan atas konsep *syirkah* dalam hukum Islam.

***Kata kunci**: Harta Gono-gini, Perkawinan Campuran, dan Pertimbangan Hukum Hakim*

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(Q.S. An-Nisa ayat 32)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabat-Nya, Semoga syafaat-Nya selalu menyertai kami sebagai umat-Nya, Aamiin.

Kedua orang tua tercinta, Ibuku sebagai wanita yang paling tulus mencintai dan mengasihi kasih sayangnya yang tiada batas dan selalu mendoakan agar diberikan yang terbaik, serta selalu memberi dukungan dan memotivasi dengan semangatnya yang tak pernah terhitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memberi kebahagiaan padaku. Terimakasih tak terhingga, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah tanpa menyerah untuk terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Serta Abahku sebagai lelaki pertama yang kuucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya yang tiada batasnya, beliau pun tak pernah ada henti-hentinya untuk selalu mendoakan yang terbaik untukku, serta selalu memberi dukungan dan motivasi dengan penuh perjuangannya demi kebahagiaanku tanpa rasa Lelah sedikitpun. Tiada suatu hal apapun yang sebanding dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya sehingga aku sebagai anak sampai kapanpun tak bisa membalas jasa-jasa Abah dan Mamah yang telah diberikan kepadaku. Terimakasih telah menjadi support system bagiku.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan proses skripsi ini.

Terimakasih untuk adik-adikku yang selalu terus memberi support dalam mendukung setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan tugas akhir kuliah ini.

Terimakasih kuucapkan untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam setiap keadaan dan selalu mendengarkan keluh kesah disaat susah maupun senang.

Terimakasih kuucapkan untuk teman-teman seperjuangan di Pondok Mahasiswa An-Najah khususnya teman-teman ngopi yang selalu memberi dukungan dan motivasi sehingga saya menjadi semangat untuk terus berjuang.

Terimakasih kuucapkan juga untuk teman-teman seatap dikontrakan maupun dikos yang selalu memberi dukungan dan selalu memotivasi agar berusaha untuk terus maju dan menghadapi segala proses dan rintangan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **"Penolakan Hakim Terhadap Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)"** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Dosen Pembimbing pengganti yang telah ikhlas meluangkan ilmu, arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan

9. Kedua orang tua saya, yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto,… September 2022
Saya yang menyatakan,

Robeeth Idaar H.A
NIM 1617302040

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ – *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَوْ	*Fatḥah* dan	*Au*	a dan u

	wawu		

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلَ – *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
...ِي	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
...ُو	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى- *ramā* يقول – *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

   Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

   Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا- *rabbanā*

نزَّل– *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya, kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuz|ūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun, penulis memilih penulisan kata ini dengan per kata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	*Wa māMuḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين	*Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

HALAMAN ABSTRAK ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 11

F. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis 11

G. Sistematika Pembahasaan 21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam 23

B. Harta Gono Gini Menurut Sistem Hukum Indonesia 32

1. Harta Gono-gini Menurut Hukum Adat..... 32

2. Harta Gono-gini Menurut Perundang-Undangan 34

C. Konsep Harta Dalam Perkawinan..... 41

D. Hukum Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran 49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 53

B. Pendekatan Penelitian 53

C. Sumber Data 54

D. Metode Pengumpulan Data..... 55

E. Teknik Analisis Data 57

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DENPASAR DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

A. Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps 60

1. Penggugat Dan Tergugat 60

2. Duduk Perkara 60

3. Pertimbangan hakim 61

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Denpasar Dalam Memutus Perkara Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps 63

C. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Denpasar Dalam Memutus Perkara Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

Tentang Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Islam 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kata lain, ikatan perkahwinan merupakan faktor penting dalam keadaan sebenar kehidupan manusia. Dengan adanya perkahwinan, keluarga dapat diperkukuh dan diperbaiki mengikut tradisi agama dan norma kehidupan masyarakat. Dalam sebuah keluarga, dua orang yang berlainan jenis (suami dan isteri) berkumpul. Mereka saling berhubungan antara satu sama lain untuk melahirkan anak guna sebagai generasi penerus bangsa. Ahli keluarga itu lah yang disebut sebagai "keluarga".[1]

Dalam hal ini, ada ayat Al-Qur'an yang mengawal perkahwinan, bermula dengan penegasan bahawa Tuhan menciptakan makhluk hidup berpasangan, bukan sahaja di dunia manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan supaya semua bentuk kehidupan boleh wujud. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[2]

---

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Ed. I, Cet. I, hlm. 1.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, (Bandung: Cordoba, 2017), hlm. 517.

Daripada ayat tersebut dapat dilihat bahawa semua manusia dimaklumkan antara satu sama lain, sama ada dari suku atau negaranya sendiri mahupun dari luar negaranya. Tidak ada larangan untuk berkencan dengan orang yang bukan dari bangsa atau kewarganegaraan mereka sendiri.

Dalam praktiknya, tidak hanya orang yang seagama dan berkebangsaan yang menikah. Pria dan wanita mungkin memiliki latar belakang agama dan kebangsaan yang berbeda. Mereka mengadvokasi atas nama demokrasi dan hak asasi manusia dan digunakan sebagai dasar untuk membenarkan tindakan perkawinan mereka meskipun mereka harus mengabaikan kewajiban dan aturan lain yang harus diikuti. Perkawinan internasional tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama, tetapi juga pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda ras telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang lebih memahami pernikahan campuran hanyalah berpedoman pada perbedaan agama.

Perkahwinan campur adalah asas dan alasan seseorang untuk berkahwin di negara yang berbeza, yang diatur dalam Perkara 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan (UUP). Yang dimaksud dengan perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia di bawah undang-undang yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu aspek warga negara Indonesia.[3] Oleh kerana perbezaan kewarganegaraan, satu pihak adalah warganegara asing dan satu

[3] Pasal 57, *"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, *www.hukumonline.com* diakses 7 Januari 2021, pukul 14.58 WIB.

pihak adalah warganegara Indonesia, maka status kewarganegaraan kanak-kanak itu juga digunakan. Perkahwinan adalah sejenis hubungan antara lelaki dan perempuan.[4]

Dalam proses membangun rumah tangga, bisa saja di tengah jalan Anda mengalami kegagalan. Bukan tidak mungkin. Namanya saja *akad* (kontrak). Terjadinya pemutusan kontrak itu karena sudah digaungkannya talak yang menjadi penanda bahwa perkawinan itu telah selesai atau putus. Setiap pria yang sudah menikah tentu mendambakan dua hal, yaitu keturunan dan harta halal. Anak adalah cahaya dan harta halal adalah tujuan hidup. Harta yang halalh sangatlah penting dan menjadi kebutuhan mutlak manusia karena dengan harta orang-orang akan dihormati, bisa memberikan makan untuk anak dan istri mereka, serta dapat membelikan apa yang mereka inginkan di dunia. Fungsi harta benda bagi manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, orang selalu berusaha untuk mendapatkan dan mengendalikannya.

Ada dua hal yang didambakan setiap orang yang sudah berumah tangga, yaitu keturunan dan harta yang berkah. Anak akan menjadi cahaya hidup, sedangkan harta menjadi penopang kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier dalam setiap orang, terlebih bagi yang sudah berumah tangga. Harta atau uang menjadi alat tukar dalam transaksi jual beli saat ini. Tak bisa dimungkiri, kehormatan, harkat, dan martabat akan dipandang dan naik dari seberapa banyak orang tersebut memiliki harta. Dengan harta, segala kebutuhan keluarga bisa dipenuhi: sandang, pangan, dan papan. Tanpa itu

---

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.14.

semua, sering kali manusia dihina dan dianggap rendah. Dari fenomena itulah, tak heran manusia tela banting tulamg, kerja dari pagi sampai larut malam demi satu kata, “harta”.

Dalam kedudukannya, harta sebagai modal kebutuhan untuk membiayai kehidupan finansial rumah tangga suami-istri maka harta tersebut dapat digolongkan dalam beberapa macam:

1. Harta yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami-istri atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami-istri atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencarian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.[5]

Harta bersama atau harta gono-gini muncul ketika sudah dilaksanakannya akad nikah. Konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Akta Perkahwinan. Perkara VII dalam perkara 35, 36, dan 37. Perkara 35 (1) menjelaskan bahawa harta yang diperoleh semasa perkahwinan menjadi harta bersama. Perkara 36 mengatur jumlah harta yang diperoleh oleh setiap suami dan isteri. Dalam pasal 37 dijelaskan bahwa apabila perkawinan itu putus karena perceraian atau

[5] Zulfiani, “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 382.

kematian, harta bersama diatur menurut undang-undangnya. Selain daripada banyak kes yang disebutkan, dijelaskan pula dalam Kanun Jenayah (BW) pasal 119 mengenai pengertian harta bersama, iaitu sejak zaman perkahwinan, mengikut undang-undang ada jumlah harta bersama. antara suami dan isteri, jika tidak ada ketentuan dalam akad nikah.[6] Pembahagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak menyebutkan secara rinci berapa bagian yang ada. Namun, peraturan mengenai undang-undang harta sepencarian boleh didapati dalam Bab 1 Perenggan f dan Bab 85 hingga Bab 97 Kompilasi Undang-undang Islam (KHI). Dalam hal penentuan pembahagian harta bersama antara suami isteri yang bercerai, ada dalam Pasal 97".

Pembahagian harta bersama mengikut penghakiman agama boleh difailkan bersama dengan pemfailan penghakiman cerai (kumulatif) atau boleh diasingkan apabila perceraian itu putus, sama ada secara langsung oleh orang yang terlibat atau menggunakan khidmat peguam. Penilaian pembahagian harta bersama dalam terma tambahan dibuat selepas penilaian perceraian. Sekiranya petisyen cerai ditolak, pembahagian harta bersama juga dinafikan kerana pembahagian harta bersama adalah berdasarkan prosiding perceraian, melainkan pemisahan harta bersama diminta kerana salah satu

[6] Aulia Muthia, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), cet. I, hlm. 134.

pihak takut atau membuktikannya. Harta bersama hilang dan permohonan berasingan dibuat melalui penghakiman bersama.[7]

Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagai agen pencari keadilan bagi umat Islam dalam hal-hal perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang. Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Pada saat yang sama, kekuasaan inkuisisi terikat pada prinsip karakter muslim, yaitu bahwa hanya muslim yang tunduk pada kekuasaan inkuisisi. Pengadilan agama sebagaimana telah diubah dengan UU-UU No. 3 Tahun 2006. Pengadilan agama harus dapat berfungsi sebagai wadah pencari keadilan, pencari keadilan dalam hal ini mantan suami dan mantan istri, dan masalah harta bersama.

Bali menjadi wilayah paling dominan terjadinya perkawinan campuran (perca) sehingga sangat rentan terjadi banyak persoalan terkait perkawinan yang berbeda kewarganegaraan. Bali adalah salah satu daerah domain dari perkawinan campuran. Dan Bali juga merupakan salah satu daerah yang sangat banyak ada ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda).[8] Hal tersebut karena bali merupakan provinsi destinasi mancanegara, sehingga banyak turis asing yang datang dan menetap. Sehingga tidak dapat dipungkiri

---

[7] Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4, No. 2 September 2014, hlm. 87.

[8] Anonim, "Bali Disebut Wilayah Paling Banyak Perkawinan Campuran" *www.beritabali.com* Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

banyak warga Negara Indonesia khususnya warga Bali yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing.

Dari sekian banyaknya permasalahan terkait harta bersama (gono-gini) yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Denpasar, sepanjang tahun 2020 terdapat lima kasus tentang harta bersama, yang mana tiga dari lima kasus harta bersama tersebut dikabulkan, satu ditolak, dan satu dicabut. Salah satu produk dari putusan Pengadilan Agama Denpasar yakni putusan dengan perkara nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps yang pada hari Rabu, 8 januari 2020 telah diputus dan ditolak.[9]

Antara suami Ano Warsono bin Hadi Kusuma (penggugat) dan istri Sabrina Edith Ruth Binti Lindenberg (tergugat), yang mana suami (penggugat) berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sedangkan istri (tergugat) berkewarganegaraan asing Jerman (WNA), dan sebelumnya telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 29 Juli 2003 sesuai akta cerai nomor 21/AC/2003/PA.Bdg.

Dalam hal ini, suami (penggugat) mengajukan tuntutan terhadap isteri (tergugat) untuk harta bersama (gono-gini) yang berupa sebidang tanah dengan sertipikat hak milik dan rumah diatasnya. Suami (penggugat) meminta harta bersama yang diperoleh semasa perkahwinan tersebut ditentukan sebagai hak suami (penggugat). Suami (penggugat) yang kemudian bermaksud ingin menjual tanah dan rumah tersebut. Namun

[9] Anonim, "Putusan PA Denpasar Harta Bersama Putus Tahun 2020", *www.putusan3.mahkamahagung.go.id*, diakses 7 Januari 2021, pukul 14.43 WIB.

tercantum dalam undang-undang KHI pasal 97[10] telah mengatur *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*. Maka sebagaimana bunyi pasal tersebut, hal itu bertentangan untuk dilakukan oleh suami (penggugat) sebelum adanya putusan pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama Denpasar karena dari saat suami dan istri bercerai sampai akan diajukannya gugatan ini belum ada putusan pembagian harta bersama dari perkawinan mereka.

Menurut ketentuan hukum, bagi pasangan suami-istri yang merupakan Warga Negara Indonesia sudah barang tentu masing-masing berhak mendapat seperdua (1/2) dari harta bersama hasil perkawinan ketika terjadi perceraian. Namun, apakah ketentuan hukum itu berlaku sama dalam perkara ini jika istri (tergugat) berasal dari Warga Negara Asing (Jerman)? Maka dari itu, permasalahan ini sangat menarik untuk penulis teliti dan kaji lebih lanjut mengenai putusan nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps tentang harta bersama dari perkawinan campuran yang mana suami (penggugat) berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sedangkan istri (tergugat) berkewarganegaraan asing Jerman (WNA).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul **"Penolakan Hakim terhadap Gugatan Harta Gono-gini dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)".**

---

[10] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 97, *www.basishukum.com* diakses 7 Januari 2021, pukul 14.49 WIB.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul maka perlu penjelasan beberapa kata pokok untuk memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya.

1. Penolakan tuntutan, jika penggugat dinyatakan bahawa bukti tuntutannya tidak dapat dibuktikan, akibat hukum yang harus ditanggungnya dengan tidak dapat membuktikan bukti tuntutannya, maka gugatannya mesti ditolak seluruhnya.[11] Sekiranya tidak dapat membuktikan tuntutan dalam keterangan tuntutan, tertuduh hendaklah dihukum kerana melanggar perkara yang disebut dalam tuntutan, tuntutan akan ditolak.
2. Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah "gono-gini" merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "gana-gini", yang secara hukum artinya "harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga dua menjadi hak berdua suami dan istri".[12]
3. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan

---

[11] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 812.

[12] Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 28, No. 01, Februari 2013, hlm. 651.

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[13] Jika seorang WNI yang melangsungkan perkawinan dengan seorang WNA, itu disebut perkawinan campuran. Namun, perkawinan yang dilakukan antara dua warga negara Indonesia yang berbeda agama bukan merupakan suatu perkawinan campuran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutus perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps?
2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutus perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps tentang gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dengan memahami latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penulisan ini bertujuan:

   a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutuskan perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps.
   b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutus perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

[13] Pasal 57, *"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*.

tentang gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberikan sumbangsih kepustakaan bagi *civitas* akademik IAIN Purwokerto mengenai hukum Islam, khususnya kajian mengenai penolakan harta gono-gini dari perkawinan campuran.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan pemahaman atau masukan (referensi) bagi para pembaca dan penulis lain di masyarakat luas yang akan melakukan penelitian.

F. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis

1. Kajian Teoritis

Pertimbangan hukum hakim merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebagai dasar dalam mempertimbangkan suatu fakta yang terungkap selama persidangan. Dengan metode atau cara yang digunakan hakim tersebut maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan sesuai undang-undang kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *"nullum delictum nulla poena sine praevia legi"*

(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).[14] Maka dari itu, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang mengadili menurut hukum dituntut harus mampu membuat hukum yang tepat dan benar.

Syarif Mappiasse dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* menyatakan bahwa putusan merupakan bagian akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[15] Maka sesuai Pasal 14, di dalam sidang musyawarah setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa agar nantinya bisa dicapai putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan agama yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu perkara ditingkat pertama.[16] Oleh karenanya, hakim sendiri dituntut untuk mampu dalam memahami suatu permasalahan dan apa pun yang telah diputus hakim dalam suatu penyelesaian perkara mutlak mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht).*

Harta gono-gini dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya sendiri berada di lingkup peradilan agama dan jika

---

[14] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

[15] Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2015), Cet. 1.

[16] Anonim, "Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" *dpr.go.id/*, diakses pada 17 Maret 2021, pukul 15.08 WIB.

terjadi sengketa pada harta gono-gini, yang berhak memutuskan adalah pengadilan agama. Hal itu sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.

Islam sendiri tidak mengiktiraf kewujudan harta sepencarian dan fiqh tradisional (undang-undang Islam) tidak mengatur secara terperinci tentang harta sepencarian. Akan tetapi, harta bersama dalam Islam lebih mirip dengan "syrkah", usaha sama antara dua orang atau lebih untuk memiliki campuran harta atau kata lain harta ia berasal dari perkongsian (percampuran) antara suami dan isteri.[17] Ia boleh dipanggil "syirkah 'abdan" kerana suami isteri bekerjasama dalam mencari kehidupan seharian. Ia juga "syirkah mufawwadah" kerana perkongsian antara suami dan isteri tidak terhad, iaitu apa sahaja yang dihasilkan oleh suami isteri termasuk harta bersama.[18] Apabila merujuk kepada pasal 1 poin f Kompilasi Hukum Islam , amat penting syirkah menjadi asas hukum syarak berkenaan harta suami isteri. Oleh itu, syarak tidak menjelaskan secara terperinci tentang harta seksual. Bagaimanapun, hakim dalam memutuskan kes harta boleh merujuk kepada undang-undang yang baik atau gabungan undang-undang Islam.

2. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data. Maka untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan

---

[17] Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 1, No. 1, Juni 2013, hlm. 6.

[18] Zikri Darussamin, “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah”, As-Syariah: *jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 51, No. 2, Desember 2017, hlm. 380.

dengan penolakan harta gono-gini dari perkawinan campuran. Supaya lebih sistematis maka beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel berikut:

No	Nama, Tahun, dan Institusi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Unggul Yekti Wibowo, 2013, UIN Sunan Kalijaga.	“Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt)".	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai harta gono-gini menurut Hukum Islam.	Skripsi yang ditulis Unggul Yekti Wibowo ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menangani sengketa harta gono-gini disertai tinjauan Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran.

2.	Mohammad Alif M, 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim	"Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Bagi Suami Yang Tidak Berpenghasilan (Studi Perkara No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs)".	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas pembagian harta gono-gini	Skripsi yang ditulis Mohammad Alif M ini membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami yang tidak berpenghasilan, sedangkan penelitian ini penulis membahas pembagian harta bersama yang ditolak Majelis Hakim
3.	Sunyoto, 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Brawijaya.	"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas penolakan	Skripsi yang ditulis Sunyoto ini membahas mengenai landasan yuridis majelis hakim dalam menolak dan

		Memberikan Kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”.	gugatan Majelis Hakim.	memberikan kompensasi dalam putusan gugatan atas sengketa harta bersama, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pembagian harta gono-gini yang ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan perkawinan campuran.
4.	Siti Mahmudatun Nihayah, 2016, UIN Walisongo.	“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas pembagian harta gono-gini	Skripsi yang ditulis Siti Mahmudatun Nihayah membahas pembagian harta gono-gini berdasar keadilan distributif, sedangkan dalam penelitian

		013/PA.Smg) ”.		ini penulis membahas pembagian harta gono-gini dari perkawinan campuran.

Skripsi Unggul Yekti Wibowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt)*. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Pengadilan Agama Wates dalam menangani sengketa harta gono-gini disertai tinjauan hukum Islam. Hasil yang diperoleh pada skripsi tersebut adalah: (1) Dalam Islam tidak ada pengetahuan umum (gono-gini). Walau bagaimanapun, dalam amalan, perjuangan untuk harta kekal. Di sana mahkamah agama berhak membuat keputusan mengikut arahan Surah An-Nisa ayat: 35. (2) Analisis hukum syarak dalam pertikaian harta. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam, salah satunya tentang pernikahan. Akta Perkahwinan 1974 mentakrifkan perkahwinan dan punca perkahwinan itu sendiri, termasuk pertikaian harta yang timbul daripada undang-undang biasa. (3) Melihat pada sebelah sana, hakikatnya harta itu mesti dipertandingkan kerana harta itu adalah hasil titik peluh kedua belah pihak sekiranya masih dalam perjanjian suci perkahwinan, apa-apa

pun. tidak bercanggah dengan tradisi agama, adat resam dan undang-undang yang terpakai.[19]

Skripsi Mohammad Alif M, *Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) bagi Suami yang Tidak Berpenghasilan (Studi Perkara No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs).* Penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan diajukannya perkara sengketa harta bersama dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami-istri. Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah: (1) Penggugat mengajukan gugatannya dikarenakan penggugat telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan agar tergugat membagi harta bersama. Namun, tergugat tidak mempunyai niatan baik untuk membaginya sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama setempat. (2) Panel hakim memutuskan tuntutan harta ini dengan defendan menerima 2/3 (dua pertiga) dan plaintif menerima 1/3 (satu pertiga) daripada harta gabungan. Kerana dalam kes ini plaintif tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lebih menganggur dan yang lebih berperanan dalam menerima harta bersama defendan. Peruntukan berkaitan pengagihan aset bersama dalam KHI dianggap oleh panel hakim sebagai tidak sesuai. bagi kumpulan hakim untuk melakukan ijtihad hukum dengan memutuskan

[19] Unggul Yekti Wibowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013).

tergugat menerima 2/3 (dua pertiga) bahagian dan 1/3 (satu pertiga) bahagian untuk penggugat.[20]

Skripsi Sunyoto, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg).* Dalam penelitian ini, tujuan peneliti ingin mengetahui landasan yuridis majelis hakim menolak dan memberikan kompensasi dalam putusan gugatan atas sengketa harta bersama. Hasil yang diperoleh pada skripsi tersebut adalah: (1) majelis hakim menolak gugatan penggugat dikarenakan objek sengketa yang digugat adalah bukan merupakan harta bersama sebagaimana Pasal 35 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam yakni mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (2) Majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kompensasi kepada penggugat. Putusan ini berdasar pada petitum subsider "*ex aequo et bono*" atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Putusan dalam perkara ini merupakan putusan *ultra petita*, artinya majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Menurut M. Yahya Harahap memberikan batasan tertentu

[20] Mohammad Alif M "Pertimbangan Majlis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Bagi Suami Yang Tidak Berpenghasilan (Studi Perkara No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs)". *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

bahwa putusan *ultra petita* itu tidak boleh berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.[21]

Skripsi Siti Mahmudatun Nihayah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)*. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dan alasan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam melakukan kajian perselisihan harta bersama untuk membuat keputusan. Hasil kajian yang diperolehi adalah seperti berikut: sumbangan harta bersama isteri adalah lebih besar daripada sumbangan suami kerana harta bersama adalah disebabkan oleh isteri bekerja keras, tetapi hanya suami yang menjaga anak-anak dan memberinya. izin isteri. kerja. majelis hakim menggunakan ijtihad dalam keputusan mereka dan memberi bahagian 70% kepada isteri dan 30% kepada suami berdasarkan penghakiman saham. Menurut undang-undang yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, hakim harus adil dalam memutuskan sesuatu masalah. Menurut hukum yang baik, suami harus menjaga keluarga. Namun dalam kes ini, isteri bekerja untuk menyara keluarga. Bahkan semakan fiqh pun, keputusan ini sesuai dan tidak bercanggah dengan syariat Islam, bukan sahaja Al-Quran, Al-Hadith, dan pendapat ulama.

[21] Sunyoto "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan Memberikan Kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)". *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

Syariat Islam mewajibkan suami menjaga keluarga. Namun, dalam kes ini, isteri menjaga keluarga.[22]

Dari berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan, ada beberapa penelitian yang relevan yang membahas mengenai masalah atau sengketa harta bersama. Namun, penulis tidak menemukan judul penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian ini yang berjudul *Penolakan Hakim terhadap Gugatan Harta Gono-gini dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)*. Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih fokus dalam menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dan putusan hakim Pengadilan Agama Denpasar perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps dalam menolak gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun terdiri dalam beberapa bab, yang di mana masing-masing bab memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan. Untuk mempermudah dalam pembahasan maka penulisan sistematika sebagai berikut:

BAB Pertama, mencangkup pendahuluan dengan memuat di antaranya: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

---

[22] Siti Mahmudatun Nihayah "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)". *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2016).

BAB Kedua, memuat Landasan Teori peneliti menyajikan pandangan secara garis besar mengenai tinjauan umum tentang harta gono-gini akibat dari perkawinan campuran, sebagai dasar dalam menganalisa data-data yang terkumpul. Di dalamnya menjelaskan mengenai harta bersama (gono-gini) menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, konsep pembagian harta gono-gini, hukum akibat perceraian dari perkawinan campuran, dan prosedur mengenai pembagian harta gono-gini dari perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan di pengadilan.

BAB Ketiga, berisi Metode Penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan penulis untuk mencari berbagai data, yaitu mulai dari jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB Keempat, bab ini merupakan pembahasan dari penyusunan skripsi. Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan gambaran umum mengenai penetapan putusan perkara nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps serta menganalisis tentang alasan penolakan harta gono-gini oleh majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam penetapan putusan nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps dan analisis penulis tentang penolakan gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran majelis hakim.

BAB Kelima, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, berupa penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Penutup, Daftar Pustaka, serta Lampiran-Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Gono-gini Menurut Hukum Islam

Sebenarnya, istilah harta bercampur antara suami atau isteri kerana hubungan perkahwinan dalam hukum syarak tidak diketahui dan disyariatkan, dalam al-Quran dan hadis. Harta isteri tetap menjadi hak milik isteri dan dikawal sepenuhnya oleh isteri, begitu juga harta suami menjadi hak milik suami dan dikawal sepenuhnya oleh suami. Jadi, tentang harta bersama atau harta bersama secara umumnya, memang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh kerana pada masa itu masalah harta bersama adalah masalah hukum yang belum sampai atau tidak difikirkan (*ghair almufakkar*) oleh para ulama. pertama ulama fiqh kerana. masalah telah timbul daripada harta kolektif dan telah dibincangkan secara meluas dalam era pembebasan wanita sekarang. Oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan *qiyash*.[23]

Harta bersama menurut *fiqh munakahat* adalah Harta yang diperoleh suami isteri kerana perniagaan, adalah harta bersama, sama ada suami bekerja bersama atau sendirian, manakala isteri hanya menjaga keluarga dan anak-anak di rumah. Sebaik sahaja mereka terikat dengan akad nikah suami isteri maka semuanya, harta dan anak akan bersatu.[24]

---

[23] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Jurnal Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, 2014, hlm. 204.

[24] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 135.

Menurut Syayuti Thalib, asal-usul harta suami-istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu:[25]

a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka, melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing atau harta perolehan.
c. Harta yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung, baik usaha suami sendiri atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Pasal 1 Huruf f, di mana telah diatur bahwa "Harta dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan suami isteri selama perkawinan, yang disebut harta bersama."[26]

Secara umumnya syariat Islam tidak menjangkakan wujudnya benda-benda bercampur. Namun, syariat Islam memperuntukkan pengasingan harta suami dan harta isteri. Apa yang suami hasilkan adalah hartanya, dan sebaliknya, apa yang isteri hasilkan adalah hartanya. Menurut pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Besse Sugiswati, perspektif hukum Islam atau syarak berhubung gono-gini atau harta bersama adalah selaras dengan penjelasan Muhammad Shah mengenai pencarian bersama suami isteri. mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan

[25] Ongky Alexander, "Efektifitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi", *Jurnal el-Ghiroh,* Vol. XVI, No. 01 Februari 2019, hlm. 117.
[26] Aulia Muthiah, *Hukum Islam,* hlm. 134.

secara khusus. Hal ini dapat disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab *fiqh* tidak mengenal harta bersama, tetapi yang dikenal adalah *syirkah*.[27]

Menurut K.H. Ma'ruf Amin, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) seperti yang dikutip oleh Happy Susanto, mengatakan konsep harta gono-gini boleh sama atau digolongkan sebagai harta syirkah, harta terkumpul selama perkawinan yang harus dibagi sama rata dalam hal perceraian (yiaitu seperti penceraian). K.H. Ma'ruf mengakui bahwa istilah harta gono-gini merupakan produk khusus "kultur Indonesia". Di Arab Saudi yang merupakan pusat kegiatan Islam, tidak ditemukan istilah ini. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kaitan antara harta gono-gini dan *syirkah* bisa dipahami karena istri juga dihitung sebagai pasangan yang bekerja, meskipun tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti mengasuh anak, membereskan rumah, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas bekerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.[28]

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

[27] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama", hlm. 204.

[28] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 59.

> Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[29]

Meskipun pada asas kepemilikan harta pribadi antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga, sebagaimana yang telah disinggung dalam surah Al-Nisa ayat 32 sebagaimana disebutkan terdahulu, sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadinya percampuran antara harta suami dan istri sebagai harta bersama di antara keduanya, sebagaimana yang berlaku pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk perkongsian atau *syirkah* antara dua orang dalam hal ini suami dan istri. [30]

Syirkah itu sendiri menurut bahasa berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain, sementara menurut istilah hukum Islam adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.[31] Seperti halnya harta sepencarian dalam perkahwinan, harta yang diusahakan adalah hasil suami dan harta yang diusahakan oleh isteri akan digabungkan dalam tempoh perkahwinan, tidak mungkin. pendapatan suami dan pendapatan isteri adalah berbeda.

---

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, hlm. 83.

[30] Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", *Jurnal `Adliya,* Vol. 11, No. 1, Juni 2017, hlm. 83.

[31] Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah, hlm. 83.

Dasar hukum adanya perkongsian atau *syirkah* adalah Hadis Qudsi riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: "إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

> "Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Allah Swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya".[32]

Hukum *syirkah* pada asalnya menurut Islam itu boleh, sedang kebolehan melakukan akad *syirkah* adalah tergantung dari macam-macam *syirkah* yang telah ditetapkan oleh para ulama. Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* itu ada dua macam, yakni *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. Hal ini juga sama dengan pandangan ulama madzhab Hanafiyah *syirkah* itu ada dua, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud.* Berikut penjelasannya:

a. *Syirkah Amlak* menurut ulama Hanafiyah adalah ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa adanya akad. Definisi yang hampir sama diungkapkan oleh Sayyid Sabik. Menurut beliau, s*yirkah amlak* adalah bentuk kepemilikan orang banyak terhadap suatu benda tanpa adanya akad, baik berbentuk usaha atau pun secara langsung. Lebih lanjut Sayyid Sabik mencontohkan yang berbentuk *ikhtiyari* (usaha) seperti pemberian suatu benda kepada dua orang, atau

[32] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani *Sunan Abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah, hlm. 256.

mewasiatkan suatu benda kepada dua orang yang kemudian orang tersebut menerimanya, maka dua orang yang diberi tersebut disebut dua orang yang berserikat terhadap benda yang diberikan dan diwasiatkan pada keduanya.

b. *Syirkah 'Uqud* adalah persetujuan dua orang atau lebih untuk berkongsi harta, yang tujuannya adalah pendapatan. Dalam hal syirkah 'uqud Sayyid Sabiq memberikan beberapa rukun sebagaimana yang harus ada dalam syirkah transaksi ini, beliau mengatakan bahwa rukun syirkah 'uqud adalah berupa akad dan penerimaan.

Adapun secara garis besar para Fuqaha Mesir yang mayoritas bermazhab Syafi'I dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda untuk membagi *syirkah* kepada beberapa bagian sebagai berikut:

a. *Syirkah 'Inan* yaitu berserikatnya dua orang dalam sejumlah harta milik mereka berdua untuk modal perdagangan dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua.

b. *Syirkah Mufawwadhah* yaitu suatu perkongsian atau *syirkah* dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk berkongsi dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya memasukan modal yang sama dan kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak lainnya yang menyangkut dengan perdagangan mereka.

c. *Syirkah Wujuh* yaitu berkongsian dua orang yang mempunyai kedudukan tanpa suatu modal untuk membeli sesuatu secara berhutang dengan jaminan kedudukan mereka berdua kemudian barang tersebut mereka jual

secara tunai dan keuntungan yang mereka peroleh dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah mereka tentukan demikian juga terhadap keuntungan.

d. *Syirkah 'Abdan* yaitu penggabungan dua orang yang menerima pekerjaan yang mereka kerjakan, seperti menjahit, mencuci pakaian dan lain-lain. Perkongsian ini menurut Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah boleh dijustifikasikan dengan alasan tujuan perkongsian ini adalah untuk menjana keuntungan dan boleh melalui perwakilan, boleh berkaitan harta (modal) atau kerja.[33]

Dari keempat imam madzhab ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufawwadhah*. Secara umum, kedua-dua Imam Malik dan Abu Hanifah sepakat tentang kebolehannya, walaupun mereka berbeza pendapat dalam banyak perkara. Manakala Imam Syafi'i pula berpendapat syirkah mufawwadhah tidak dibenarkan. Menurut pendapat Imam Malik, yang disebut *syirkah mufawwadhah* ialah hubungan antara dua orang atau lebih secara modal dan keuntungan, jika setiap orang memberikan hak kepada orang lain untuk mewakili syirkah, baik semua anggotanya hadir atau tidak, tanpa syarat setiap modal mestilah sama besar dan tanpa kewajipan memasukkan aset baru yang diperolehi oleh salah seorang ahli dalam modal syirkah.[34]

---

[33] Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan (ed), *Mulakhas al-Fiqhi Jilid 2, Terj. Al-Mulakhas al-Fiqhi*, (Jakara: Pustaka Ibn Katsir, 2013), hlm. 212.

[34] Hilmi Yusron Rofi'i, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 28-29.

Imam Abu Hanifah menekankan perbedaan antara syirkah 'inan dan mufawwadhah. Dalam *syirkah 'inan* hanya wang yang dikira, tidak sama jumlah saham, tetapi dalam *syirkah mufawwadhah* jumlah modal dari syarikat mestilah sama. Menurut istilah *"mufawwadhah"*, terdapat dua syarat: jenis harta yang sama (umum), serta hak umum kedua belah pihak. Imam Syafi'i menyebut sebab perkataan syirkah digunakan dalam campuran harta. Dan syirkah itu bukanlah jual beli dan peralihan kuasa.[35]

Dari sekian banyak jenis syirkah yang ada, percampuran antara harta suami dan istri yang mereka terima selama pernikahan adalah dekat dengan bentuk syrkah 'abdan, karena kebanyakan pasangan suami istri dalam masyarakat Indonesia keduanya bekerja, bahkan. kalaulah isteri bekerja di rumah sebagai suri rumah untuk menguruskan keperluan keluarga. Harta yang dimiliki bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan juga boleh digolongkan sebagai mufawwadah shirkah kerana bahagian antara suami isteri adalah tidak terhad.dan termasuk apa-apa yang dihasilkan oleh suami isteri termasuk dalam harta bersama.[36]

Maka sesuai penjelasan diatas, harta gono-gini yang di *qiyas*-kan kepada *syirkah* karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja, dalam konsep *syirkah* pada umumnya bentuk perkongsiannya lebih bersifat bisnis atau kerja sama usaha, sedangkan *syirkah* di dalam gono-gini sifatnya hanya sebatas kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah*,

[35] Hilmi Yusron Rofi'i, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian", hlm. 28-29.

[36] Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah", hlm. 83.

mawaddah, wa rahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.[37]

Dengan terjadinya perkawinan maka jadilah sang istri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *syirkah abdan* (perkongsian tidak terbatas). Jika harta kekayaan suami-istri itu bersatu karena *syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami dan istri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *syirkah abdan* (perkongsian tidak terbatas). Jika harta kekayaan suami-istri itu bersatu karena *syirkah,* seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami dan dalam *syirkah* atau dapat juga dibagi menjadi dua.[38]

Pembahasan terkait hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia. Mengingat Kompilasi Hukum Islam bukanlah mazhab baru dalam *fiqh* Islam, melainkan

---

[37] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini,* hlm. 68.
[38] Hilmi Yusron Rofi'i," Pandangan Hukum Islam", hlm. 33.

merupakan suatu wujud dan penerapan berbagai mazhab fiqh yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai suatu upaya respon terhadap persoalan yang muncul di kalangan masyarakat luas, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.[39]

Bersumber pada Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Ketika para pakar hukum Islam di Indonesia merumuskan pasal 85 sampai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mereka telah setuju untuk mengambil s*yarikat 'abdan* sebagai dasar guna merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-istri dalam kompilasi. Pendekatan dari jalur s*yarikat 'abdan* pun dilakukan oleh para perumus Kompilasi Hukum Islam melalui hukum adat. Cara pendekatan yang dilakukan ini kemudian tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'Urf* (adat) sebagai sumber hukum sejalan dengan kaidah yang mengajarkan *"al 'adatu muhakkamah"*.[40]

B. Harta Gono-gini Menurut Sistem Hukum Indonesia

1. Harta Gono-gini Menurut Hukum Adat

Pada asalnya sebutan "gono-gini" ini istilah undang-undang yang telah lama popular di kalangan masyarakat umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "gana gini", menurut

[39] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama", hlm. 205.

[40] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 111.

hukum berarti "kekayaan yang terkumpul selama perkawinan menjadi hak suami istri". Sebenarnya konsep dan istilah "gono-gini" berasal dari tradisi Jawa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah "gana gini" dalam tradisi Jawa sebagai *"anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)"*. Kemudian sebutan "gana gini" dikembangkan sebagai dasar atas persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, harta yang memang diperoleh di dalam ikatan perkawinan maka kemudian harta itu disebut dengan "harta gono-gini".[41]

Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa mengenai *"gana gini"*, nampaknya di daerah-daerah lain juga dikenal dengan konsep yang sama. Namun, dengan istilah yang berbeda-beda, yaitu *hareuta sihareukat* (Aceh), *harta suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), *guna-kaya* (Sunda, Jawa Barat), *druwe gabro* (Bali), dan *barang perpantangan* (Kalimantan). Salah satu daerah yang di mana hukum adat cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini yakni terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sesuai hukum adat Lombok ialah perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya tanpa mendapat hak gono-gini.[42]

Walaupun konsepnya sama dan hanya istilahnya yang berbeda. Namun, sangat perlu untuk dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakat disetiap daerah-daerah, karena pada dasarnya budaya disetiap

[41] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini*, hlm. 2-3.
[42] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini*, hlm. 10.

daerah bisa berbeda jauh. Apabila hal itu tetap diterapkan dengan sistem yang disetiap daerahnya memiliki cara pembagian harta gono-gini berbeda maka bisa terjadi persimpangan dan diskriminasi dalam pembagian hak gono-gini, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Maka dari itu, sebaiknya kita perlu mengikuti ketentuan-ketentuan pembagian harta gono-gini sesuai hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Harta bersama pada kenyataannya adalah istilah hukum yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun bagaimanapun, istilah yang lebih popular dalam masyarakat ini ialah "gono-gini" dibanding dengan istilah resmi yang digunakan dalam bahasa undang-undang.[43]

2. Harta Gono-gini Menurut Perundang-Undangan

Persoalan mengenai harta bersama ini tergolong pada masa kini di mana masyarakat yang mengalami permasalahan dalam sebuah rumah tangga hingga terjadi putus perkawinan sangat sulit dalam menentukan pembagian harta bersama, maka demi terciptanya kepastian hukum tentang pengaturan harta bersama maka pemerintah hingga saat ini telah mengesahkan beberapa peraturan yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai aturan harta bersama, yakni diantaranya

[43] Etty Rochaeti, “Analisis Yurudis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum,* Vol. 28, No. 01, Februari 2013, hlm. 651.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian, segala persoalan berkaitan harta bersama dapat mengacu pada aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Pembahasan mengenai percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) di dalam perkawinan antara suami dan istri itu pada dasarnya tidak ada. Konsep harta gono-gini yang pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi masyarakat di Indonesia ini kemudian tumbuh dan berkembang luas, lalu didukung oleh adanya hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Sehingga kemudian dapat dikatakan boleh jadi telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri *(alghele gemeenschap van goederen)* dalam perkawinan. Percampuran harta kekayaan ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.[44]

Campuran kekayaan adalah mengenai semua aset, seperti aset atau aset dari segi wang atau perkara lain yang boleh dibeli dengan wang dan bon, saham atau aset yang tidak menjana keuntungan. Campuran ini mungkin termasuk harta dan/atau harta berasingan yang diperoleh semasa perkahwinan yang akhirnya menjadi harta masyarakat. Malah, gabungan kekayaan ini tidak menjadi masalah jika ia merupakan perjanjian antara suami dan isteri.[45]

---

[44] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini*, hlm. 8.

[45] Melia, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016)", *Jurnal IUS*, Vol. VII, No. 3, Desember 2019, hlm. 510.

Perselisihan harta ini biasanya timbul sekiranya berlaku perselisihan antara suami dan isteri semasa perceraian. Lebih-lebih lagi jika tiada persetujuan untuk memisahkan aset dalam perkahwinan. Kadangkala, setiap pihak merujuk kepada harta bersama di mana harta itu digabungkan atau diperoleh. Atau, isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembahagian harta bersama berdasarkan keputusan mahkamah atau sebaliknya. Ini adalah permulaan pertikaian harta bersama. Oleh itu, perjanjian pengasingan harta mereka antara suami dan isteri amat penting dilakukan sebelum perkahwinan bagi mengelakkan perkara yang tidak perlu sekiranya berlaku penceraian. Menurut ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 147 Di dalam Kanun Sivil termaktub bahawa akad nikah mesti dibuat sebelum perkahwinan, ia dibuat dalam surat perakuan notari dan diluluskan oleh pejabat pendaftaran perkahwinan.[46]

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII yang meliputi Bab 35 hingga Bab 37. Kemudian Penyusunan Hukum Islam menguraikan Pasal XIII mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Ketentuan tentang harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan harta bersama dari harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan apabila perkawinan itu dibubarkan dengan perceraian, maka harta bersama itu

[46] Pasal 29 jo. 147, *"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPer"*.

sah menurut undang-undang. Undang-undang masing-masing.[47] Di dalam Pasal 119 KUH Perdata juga diatur terbentuknya harta bersama, bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.[48] Maka terhitung sejak dilangsungkannya perkawinan hingga terjadi putusnya perkawinan baik sebab perceraian ataupun kematian maka seluruh harta apa pun yang diperoleh suami-istri selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama tanpa memandang dari siapa harta tersebut didapatkan.

Kemudian, sepanjang perkawinan berlangsung maka persatuan harta kekayaan itu dilaksanakan dan tidak dapat ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Namun, jika suami-istri bermaksud melakukan penyimpangan dari peraturan tersebut, maka suami dan istri harus memilih jalan dengan perjanjian kawin yang telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 139-154.[49]

Dalam KUH Per pasal 128 hingga Perkara 129 menegaskan sekiranya hubungan rumahtangga antara suami dan isteri terputus, harta itu pasti akan dibahagikan antara suami dan isteri.isteri tanpa mengira di mana barang atau aset itu berada. terima daripada Menurut akad nikah, ia

---

[47] Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Gagasan Hukum,* Vol. 03, No. 02, Desember 2021, hlm. 153-154.

[48] M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami-istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, April 2018, hlm. 44.

[49] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum,* hlm. 104-105.

dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan selagi tidak melanggar undang-undang akhlak dan ketenteraman awam berhubung dengan kehidupan manusia..[50]

Selama perkawinan berlangsung maka semua harta benda yang diperoleh itu menjadi harta bersama. Kemudian terhadap harta yang diperoleh masing-masing antara suami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan dan hak masing-masing antara suami dan isrti sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak dengan kehendak mereka bersama untuk berbuat sesuatu atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Dijelaskan juga bahwa suami atau istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan tersebut putus akibat perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.[51]

Selain itu, di dalam kaidah Hukum Islam yakni dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang harta bersama diatur dalam pasal 85 sampai 97. Adapun bunyi sebagian dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:[52]

---

[50] Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 448.

[51] Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", hlm. 448.

[52] Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 46-48.

a. Pasal 85 menyatakan bahwa: “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

b. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

c. Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. Pasal ini menjelaskan mengenai definisi harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan.

d. Pasal 88 berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”. Pasal tersebut mengatur kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama.

e. Pasal 89 KHI mengatur bahwa: “Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”. Pasal ini

menjelaskan mengenai tanggung jawab suami-istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan.

f. Pasal 90 KHI mengatur bahwa: "Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya."

g. Pasal 92 KHI mengatur bahwa: "Suami-istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersamaa".

Kemudian ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam yakni melalui Pasal 91 bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud yakni sebagai berikut:

Adapun benda berwujud meliputi:

a. Benda tidak bergerak seperti: rumah, tanah dan pabrik.

b. Benda bergerak seperti: perabotan rumah tangga dan mobil.

c. Surat-surat berharga seperti: obligasi, deposito, cek, bilyet giro dan sebagainya.

Adapun benda tidak berwujud dapat berupa:

a. Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dibayar atau dilunasi, kemudian hak sewa yang belum jatuh tempo.

b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, dan melunasi hutang-hutang.[53]

[53] Muhammad Nur, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lex Privatum,* Vol. I, No. 3, Juli 2013, hlm. 65.

C. Konsep Harta Dalam Perkawinan

Tentu saja, dalam pernikahan, kepemilikan harta sangat penting untuk dipahami oleh semua pasangan. Mereka yang sudah menikah suami dan istri harus mengetahui dan memahami hukum atau posisi harta dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, kedudukan harta bertindak sebagai pengikat perkawinan, selain menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana firman Allah Qur'an surah an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا[54]

> Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Membina perkawinan dan kesejahteraan keluarga merupakan yang terbaik atau hak asasi manusia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang berhak memiliki hak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. dan orang lain untuk pembangunan dirinya, keluarga, negara dan masyarakat tanpa melanggar undang-undang," menurut nas didapati harta itu sangat diperlukan dalam sesebuah perkahwinan. Menurut isu harta perkahwinan, ia adalah sah dalam Perkara VII Perkara. 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama", tetapi ayat (2) menyatakan bahwa, "harta masing-

[54] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, hlm. 77.

masing suami isteri dan harta benda. yang diterima oleh setiap orang sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah kawalan pihak-pihak secara individu jika pihak-pihak tidak melakukan sebaliknya”.[55]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh M. Beni Kurniawan, bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli semasa perkahwinan. Segala sesuatu yang dibeli semasa perkahwinan adalah secara automatik, mengikut undang-undang, harta itu menjadi sebahagian daripada harta bersama suami isteri, walaupun harta atau barang itu dicatat atas nama suami atau isteri sahaja, maka harta itu dalam nama suami isteri menjadi harta bersama..
2. Harta probet yang diperoleh semasa perkahwinan. Jika harta itu dipelihara/diuruskan dan diberikan atas nama saudara perempuan suami, sekiranya harta tersebut dapat dibuktikan dengan keputusan yang diperolehi semasa perkahwinan, harta tersebut hendaklah menjadi harta bersama.suami isteri.
3. Aset yang dibeli dan dibina selepas perceraian dibiayai daripada aset bersama. Harta atau bangunan yang dibina atau dibeli selepas perceraian

[55] Zulfiani, “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 383.

dianggap harta bersama suami isteri jika kos pembinaan atau pembelian sesuatu barang daripada perniagaan bersama semasa perkahwinan.

4. Pendapatan daripada harta dan pusaka. Pendapatan yang timbul daripada harta bersama secara automatik dianggap sebagai harta bersama. Walau bagaimanapun, bukan sahaja pendapatan dijana daripada aset yang dikongsi, tetapi juga pendapatan dijana daripada harta peribadi. Dalam kes ini, produk utama tidak boleh dipertikaikan, tetapi hasil yang timbul daripada mereka jatuh ke dalam kategori harta kolektif.[56]

Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang juga diatur dalam KUH Perdata. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta: pertama harta Bersama, kedua harta Bawaan, dan yang ketiga harta Perolehan. Setelah tejadinya perkawinan, maka harta ini akan berubah dan ini di atur dalam Pasal 35 Jo, Pasal 36 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut maka penggolongan harta dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

[56] M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami-istri Dalam Perkawinan", hlm. 44-45.

2. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Harta yang berasal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi diperoleh karena hibah, warisan, atau wasiat.[57]

Maksudnya ialah harta suami dan harta isteri yang masing-masing telah disediakan sebelum nikah dan menjadi hak setiap orang. Lazimnya suami atau isteri sudah memiliki harta sebelum perkahwinan, contohnya dari perniagaan yang dimulakan sebelum perkahwinan, warisan ibu bapa atau keluarga, dsb. Keadaan harta peribadi ini tidak akan berubah apabila memasuki alam perkahwinan, harta setiap orang akan tetap sama.

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja.[58]

Di masyarakat dalam praktiknya harta bawaan ini dapat dibedakan beberapa macam, yaitu:[59]

---

[57] Zulfiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan", hlm. 384.

[58] Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam", hlm. 151.

[59] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 157-159.

1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan serta pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris.

2. Harta Warisan

Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan.

3. Harta Hibah

Harta hibah adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah anggota kerabat.

4. Harta Pemberian

Harta pemberian ini adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa harta bawaan ini adalah milik masing-masing suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain, harta warisan dibawa ke dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan bagian dari

harta bersama dalam perkawinan itu dan tidak dapat digunakan tanpa kesepakatan atau persetujuan bersama.

Dalam Hukum Islam juga diatur mengenai sistem terpisahnya harta suami-istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam ini memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.[60]

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah, mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkut, yakni Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian

[60] Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", hlm. 449.

perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya sehingga untuk lebih jelasnya mengenai "bagian masing-masing", maka diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.[61]

Membuat akad nikah ini sudah pasti untuk perlindungan hukum terhadap harta suami atau isteri. Perlindungan hukum harta benda dalam perkawinan menurut KUH Perdata memberikan kebebasan untuk menentukan isi akad nikah untuk melakukan perubahan dari peraturan KUH Perdata mengenai kesatuan harta tetapi dengan batasan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan. moral dan ketenteraman awam (Perkara 139 KUHPer). Pertimbangkan untuk membuat perjanjian perkahwinan ini antara lain:

1. Dalam perkahwinan dengan kumpulan aset bersama, tujuannya adalah untuk melindungi isteri daripada penderaan peribadi (suami yang jahat), penyelewengan harta dan keselamatan isteri yang lain.
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
    a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami maupun istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri terhadap kemungkinan di

[61] Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", hlm. 449-450.

pertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap hutang piutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.

b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut.[62]

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hokum sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya perlanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon

[62] Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), Cet I, hlm, 36-37.

isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan "pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah".

3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.[63]

Maka dengan diadakannya perjanjian kawin ini kiranya dapat memudahkan bagi suami maupun istri dalam menjaga harta bawaan mereka masing-masing. Dan bila pada akhirnya timbul suatu konflik antara suami dan istri hingga hal yang tidak diinginkan seperti perceraian itu terjadi, maka suami-istri dalam mendapatkan dan mengklaim hak harta bawaan mereka masing-masing tidak akan menimbulkan sengketa karena pada saat berlangsungnya perkawinan hingga terjadinya perceraian harta bawaan tersebut tidak akan tercampur dengan harta gono-gini.

D. Hukum Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, menyatakan bahwa suatu perkawinan itu adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap perkawinan tersebut hendaknya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga sah

[63] Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 27.

secara hukum agar nantinya ada kepastian hukum jika sewaktu-waktu terjadi peristiwa hukum di dalam perkawinan tersebut.[64]

Di era globalisasi saat ini, hubungan antarbangsa menjadi semakin kompleks sehingga memudahkan bangsa lain (asing) untuk masuk dan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran orang asing menyebabkan perubahan sosial dan budaya, terutama di lingkungan dengan banyak orang asing. Artinya di kota-kota besar seperti Jakarta, Denpasar (Bali), Surabaya, Medan, bahkan kota-kota kecil Jepara, sejumlah besar ekspatriat memiliki tujuan baik untuk berwisata maupun bisnis dan kegiatan sosial lainnya. Perkawinan antar ras melingkupi setiap sudut negara dan di setiap lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi dan transformasi saat ini telah meningkatkan mobilitas manusia melalui migrasi dari satu negara ke negara lain sehingga bertemu dan berkomunikasi dengan kelompok etnis yang berbeda dengan budaya, agama dan adat yang berbeda. Karena bersatu padu, seorang penduduk negara dapat menikah dengan orang asing yang bertempat tinggal sementara atau tetap (penduduk) sehingga disebut perkawinan campuran.

Undang-undang perkawinan memberikan definisi perkawinan campur yang dihalalkan dalam pasal 57 undang-undang perkawinan sebagai berikut: Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang Berbeda hukum, karena berbeda negara dan satu. mereka adalah warga asing, dan sebelah pihak adalah warganegara Indonesia. Dasar hukum perkawinan

[64] Hilda Yuwafi Nikmah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Privat Law*, Edisi 6, November 2014-Februari 2015, hlm. 73.

nasional yang berbeda di Indonesia diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam bab 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahawa perkahwinan campur tidak boleh dilakukan melainkan pihak-pihak telah mengesahkan bahawa syarat-syarat perkahwinan itu telah dipenuhi.masing-masing. Sekiranya pihak itu enggan memberikan sijil, maka atas permintaan pihak, mahkamah berhak membuat keputusan tanpa membenarkan meneruskan prosiding dan tidak dapat memfailkan rayuan. Pada masa ini, perkahwinan campur yang dilakukan di luar Indonesia masih sah selagi ia dilakukan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di negara tempat perkahwinan itu berlangsung. Menurut Retno S. Darussalam seperti yang dikutip oleh I Wayan Ika S. Yastika dkk, jika perkawinan itu berlangsung di luar Indonesia sudah tentu harus mengikuti undang-undang mengenai perkawinan campur yang digunakan di negara tersebut *(asas lex loci celebrationis).*[65]

Asas ini telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan untuk setiap perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, hukum negara tersebut berlaku selama para pihak telah melakukan pencatatan perkawinan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut dilakukan, maka adalah sah dengan segala akibat hukumnya termasuk harta perkawinan, status

[65] I Wayan Ika Suyun Yastika, dkk, "Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran", *Jurnal Analogi Hukum,* Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 393.

anak, hak dan kewajiban suami-istri apabila perkawinan putus karena perceraian.[66]

[66] I Wayan Ika Suyun Yastika, dkk, "Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran", hlm. 393.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Maka penulis menghimpun dan menganalisis buku, jurnal, undang-undang, dan literatul-literatul lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan oleh penulis guna studi adalah Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/PA.Dps tentang penolakan hakim terhadap gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis itu sendiri yakni pendekatan masalah yang diteliti dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sedangkan pendekatan normatif yakni pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, dalam hal ini al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah Fikih serta pendapat para

Ulama yang berkaitan dengan masalah harta gono-gini (harta bersama). Digunakannya pendekatan ini bertujuan agar penulis bisa lebih mengidentifikasi seperti apa konsep harta gono-gini dengan meneliti hasil dari pertimbangan hukum majelis hakim memutuskan perkara harta gono-gini dalam putusan nomor: 358/Pdt.G/PA.Dps.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.[67] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Yang kemudian putusan ini diperoleh melalui naskah elektronik Putusan Pengadilan Agama Denpasar. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps menggali tentang identitas penggugat dan tergugat, duduk perkara, serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini penulis dapatkan dari buku-buku hukum acara perdata, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan harta gono-gini seperti bukunya Happy Susanto "Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian", Abdul Manan "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di

[67] Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Indonesia", Dedi Susanto "Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini", dan buku-buku lainnya. Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPer, dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria. Hasil karya ilmiah seperti Muhammad Tigas Pradoto "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", Zulfiani "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan", Etty Rochaeti "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif" serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang menetapkan putusan penolakan gugatan harta bersama (gono-gini) jika diperlukan. Sumber data sekunder di atas dijadikan sebagai referensi dalam hal teori dan bagaimana implemetasi dan implikasi dari perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps.

D. Metode Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data–data yang akurat, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan berkas atau pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari

hasil pengumpulan data yang berasal dari buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.[68] Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan meminta salinan putusan ke Pengadilan Agama Denpasar kemudian menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar mengenai penolakan harta gono-gini, sebagai data awal yang menjadi data pokok kepenulisan ini.[69] Yakni Salinan Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps sebagai sumber dokumentasi primer, kemudian untuk menunjang pokok isi materi terkait harta gono-gini maka dokumentasi yang diambil dari buku dan jurnal menjadi sumber teoritis dan disangkutkan dengan aplikatif dalam kasus tersebut.

2. Kajian Kepustakaan

Kajian pustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku refrensi atau hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dalam menjawab suatu masalah tentu dibutuhkan referensi yang kredibel serta memuat teori secara menyeluruh sehingga penelitian dapat berjalan sitematis. Gambaran terkait teori Gono-goni dapat memunculkan hepotesis dan menjawab permaslahan dalam kesimpulan.

---

[68] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216-217.

[69] Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 13.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[70] Analisis data juga merupakan proses guna menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan perspektif Yuridis. Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam penjatuhan putusan Pengadilan Agama Denpasar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, yaitu suatu metode yang menggambarkan sama ada menggambarkan suatu data yang dikumpul menggunakan model yang bertujuan agar mudah difahami dan diambil kesimpulan. Dalam hal ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps. Untuk mempermudah pemahaman peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Reduksi Data

   Dalam penyelidikan, pengurangan data bermaksud meringkaskan, memilih, memberi tumpuan kepada yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Pengurangan data dapat membantu menjelaskan gambaran

[70] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 280.

data yang akan dianalisis dan memudahkan penyelidik mengumpul lebih banyak.[71] Maka setelah data itu semua terkumpul, kemudian penulis harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan selanjutnya data tersebut dipisahkan. Dalam hal ini, peneliti hanya mengambil data yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian. Reduksi data ini mengumpulkan data data yang berkaitan dengan harta gono gini, serta kekuasan hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan, lebih khusus lagi untuk menjawab perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau data display ini merupakan data yang siap disajikan setelah mengalami proses reduksi, karena dalam proses reduksi sebuah data belum terlalu terstruktur, maka dalam proses penyajian sebuah data akan dapat dibaca dengan mudah karena bentuknya sudah terstruktur dan sistematis. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bentuk teks narasi.[72] Penyusunan informasi kompleks ke dalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.[73] Penyusunan data disini

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 135.
[72] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* hlm. 137.
[73] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340.

dijadikan sebagai alur penelitian dimana hal ini sudah terdapat dalam sistematika pembahasan dan dibagi dari beberapa bab dan subbab, dengan hal itu menjadikan pembaca akan mudah memahami alur penelitian dengan mudah khususunya terkait materi harta gono gini dan materi dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya langkah yang terakhir dalam proses analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan diharapkan memberikan temuan baru yang belum pernah ada. Pada proses penyajian data diusahakan mempunyai bukti-bukti yang kuat agar pada saat melakukan penarikan kesimpulan akan menjadi kesimpulan yang kredibel.[74] Temuan baru disini adalah terkait materi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps, dimana tergugat merupakan Warga Negara Asing, kemudian penulis mencari detail dampak harta gono gini dari perkawinan campuran dan dasar hukum yang digunakan keputusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 141-142.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DENPASAR DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

A. Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

1. Penggugat Dan Tergugat

   Dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps Penggugat merupakan bekas suami yang berumur 52 tahun, beliau memeluk agama Islam dan bertempat tinggal di Perumahan Puri Taman C No. 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

   Sedangkan Tergugat merupakan bekas Istri merupakan warga Negara asing yaitu Jerman dan berumur 56 tahun, beliau memeluk agama Budha, kemudian keberadaanya sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Duduk Perkara

   Dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, provinsi Bali dengan akta nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 95/ 8/ 28/N/ Pw.02/ 89. Mereka berdua belum dikaruani anak sampai perceraian. Penggugat dan Tergugat bercerai di hadapan Pengadilan Agama Badung dengan sesuai Akta cerai Nomor 21/ AC/ 2003/ PA.Bdg.

Selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C Nomor 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan tanah dan bangunan tersebut kini dijaminkan di Bank Pasar Umum Jalan Teuku Umar Denpasar dan Penggugat tidak sanggup lagi membayar cicilannya. Oleh karena itu Penggugat bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut sehingga diperlukan adanya Putusan Gono-Gini dari Pengadilan Agama Denpasar.

3. Pertimbangan hakim

Dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/PA.Dps, hakim menimbang bebrapa ketetntuan yg menjadi pokok masalah antara lain: *pertama,* pada intinya Penggugat mengajukan gugatan agar harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m^2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C No. 21, Banjar/Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat

Kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal

tersebut pada angka 10, sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan pembagian harta bersama hasil perkawinan yang dilakukan atas dasar hukum Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar.

Ketiga, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan keputusan dibuat tanpa penyertaan tertuduh (verstek) seperti yang diperuntukkan dalam pasal 149 RBg.

Keempat, majelis hakim menjelaskan bahwa prinsip dasar tentang harta bersama perkawinan, adalah sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kelima, kedudukan hukum objek tanah sebagai harta bersama, harus memperhatikan ayat (1) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Ayat (1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, ayat (1) dan (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Perencanaan

Tanah/Kepala Kantor Pertanahan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan, Pelepasan, atau Pemindahan Hak dalam Pengelolaan Pemukiman atau diduduki oleh orang asing yang tinggal di Indonesia.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Denpasar Dalam Memutus Perkara Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

Salah satu akibat hukum yang timbul dari perceraian adalah pembahagian harta bersama (gono-gini) antara suami dan isteri. Undang-undang yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan digunakan sebagai harta bersama tanpa menyebutkan siapa yang bekerja atau menerima harta tersebut dan memiliki namanya, jika harta tersebut tidak berbadan hukum, hadiah atau warisan dan atau tidak. Perjanjian perkawinan dari segi pemilikan harta bersama.[75]

Mengikut pembahagian harta bersama, seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa kes mestilah mampu mempertimbangkan aspek kehakiman, falsafah dan sosiologi bagi mencapai keadilan dalam keputusan hakim keadilan dalam keadilan undang-undang, akhlak, keadilan moral dan keadilan sosial.[76]

Aspek yuridis merupakan perkara utama berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Hakim sebagai pemohon undang-undang mesti memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan kes

---

[75] Rahmat Raharjo, "Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama" *Jurnal*, Pengadilan Agama Lewoleba, Tt, hlm. 1.

[76] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006). hlm. 2.

berkenaan. Hakim mesti mempertimbangkan sama ada undang-undang itu adil, mempunyai faedah, atau memberikan kepastian undang-undang jika ia dikuatkuasakan.[77] Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem di mana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya.[78] Menurut Lon L. Fuller dengan pendapatnya tentang *principles of legality* bahwa salah satu asas hukum yang harus dipenuhi sebuah sistem hukum adalah adanya kesinkronan antara satu aturan hukum dengan yang lainnya.[79]

Pada kasus putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps dalam dijelaskan bahwa terdapat sengketa hara gono-gini, di mana sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m2 dengan bangunan di atasnya, atas nama Penggugat, berlokasi di Perumahan Puri Taman C Nomor 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/Kelurahan Padang SambianKelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Kemudian dalam *legal reasoning* yang dijadikan dalil adanya harta gono-gini, Hakim Pengadilan Agama Denpasar menggunakan ketentuan ayat (1) pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dalam

---

[77] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 126.

[78] Sukdikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 37

[79] Rahmat Raharjo, "Rekonstruksi ", hlm. 4.

penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya.

Maksud pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditunjukkan bahwa "hukumnya" adalah guna memperdalam bagaimana pembagian harta gono-gini pada pernikahan campuran, di mana dalam halini tergugat merupakan Warga Negara Asing yaitu Jerman. Oleh sebab itu perlu adanya penjelas bagaimana hukum lain mengaturnya. Oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan dalil hukum yang mengatur mengenai penguasaan harta, antara lain sebagai berikut:

1. Ayat (1) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

   Pasal tersebut menyatakan bahwa, *hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik*. Oleh sebab itu sertifikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m2 dengan bangunan di atasnya dikeluarkan atas nama Penggugat.

   Hal tersebut di kuatkan dengan ketentuan romawi II angka 5 menyatakan bahwa *sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.*

Oleh sebab itu tergugat yang berkewarganegaraan Jerman secara administratif tidak bisa menjadikan hak milik atas tanah-tanah tersebut.

2. Ayat (1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, menyatakan *Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.*

   Pasal tersebut juga merupakan tidak diperbolehkannya tergugat yang berkewarganegaraan Jerman dalam hal penguasaan atas hak milik akan tetapi masih memiliki hak pakai sehingga warga negara asing diperbolehkan memakai hunian rumah saja.

3. ayat (1) dan (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015

   Pasal tersebut menyatakan *Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaries.*

   Artinya kaitannya dengan kasus diatas bahwa, hak tanah dan bangunan merupakan harta bersama, sedangkan pemisahan atas harta yang dimaksud menurut penulis agar hak dasar warganegara dan hak warga negara asing terjamin. Walaupun pada dasarnya hak dasar atas aset yang dimiliki oleh warganegara asing hanya sebatas hak pakai hak sewa, hal tersebut diperkuat dengan peraturan yang telah dijelaskan di atas derta

dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tersebut, menyatakan bahwa *Kemudahan yang diberikan tersebut dilakukan dengan tetap memegang prinsip-prinsip pertanahan di antaranya prinsip nasionalitas, bahwa hanya Warga Negara. Indonesia yang dapat memiliki Hak Milik, sedangkan Orang Asing hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Sewa.*

4. Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

   Peraturan ini menyatakan bahwa *Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.* Oleh karena, pasal ini juga merupakan penguat dalil hukum bahwasanya, Istri yang berasal dari jerman tidak dapat memiliki hak milik atas tanah serta bangunan tersebut.

Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang di peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama”. Senada hal tersebut pada KUHPer mengenai harta bersama diatur pada Pasal 119 bahwa *“sejak saat dilangsungkan perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri selama*

tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin". Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang menggugat harta bersama apabila terjadi perceraian maka penggugat maupun tergugat harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai pembuktian harta bersama tetapi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya *(Aliran Rechtsvinding)* agar para pihak yang bersangkutan tidak dirugikan. Hakim tidak hanya memutus suatu perkara saja tetapi juga melakukan penciptaan hukum atau penemuan hukum demi menimbulkan rasa keadilan berdasarkan keyakinannya.

Pada dasarnya putusan ini merupakan putusan yang secara kepastian hukum sudah kuat di mana aset serta bangunan bukanlah harta bersama dalam perkawinan. Hakim pengadilan juga sudah memberikan keterangan seta pandangnya terkait status aset tersebut. Bahwa karena objek harta yang diminta ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan adalah sebidang tanah yang atas tanah tersebut telah mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik, sedangkan Tergugat merupakan warga negara asing (Jerman), maka meskipun Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami-istri yang kemudian keduanya bercerai, di mana dalam masa perkawinan tersebut diperoleh objek harta sebagaimana tersebut, Tergugat demi hukum *(ex lege)* tidak mempunyai hak atas objek harta dimaksud sehingga Tergugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum pihak perkara perkara ini. Harta berupa tanah dengan sertifikat hak milik tersebut, kedudukan hukumnya

bukan sebagai harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu kedudukan atas tanah tersebut sudah jelas kepemilikannya yaitu milik penggugat yang secara hukum penggugat merupakan Warga Negara Indonesia dan namanya tercantum dalam sertifikat tanah dan bangunan tersebut.

Hukum acara perdata di pengadilan agama mengatur pemanggilan yang patut dan sah atau resmi sebagai berikut:

1. Panggilan harus dilakukan oleh Juru sita/Pegawai yang berwenang
2. Disampaikan kepada pihak/kuasanya langsung
3. Disampaikan di tempat tinggal pihak atau tempat kediaman yang nyata/tempat kuasanya berkantor
4. Jika pihak/kuasanya tidak dijumpai ditempat tinggal atau ditempat kediamannya yang nyata/di tempat kuasa berkantor maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan
5. Jika pihak telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya
6. Jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya disampaikan melalui kepala desa di mana pihak tersebut terakhir bertempat tinggal sebelum meninggal dunia
7. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti disampaikan melalui bupati/walikota setempat, untuk diumumkan.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa status kedudukan tergugat yang tidak tahu di mana. Tergugat dahulu bertempat tinggal di Perumahan Puri Taman C No. 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan

Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta dalam persidangan tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir maka majelis hakim pengadilan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek.*

Oleh sebab itu dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa, status kedudukan asset tanah dan bangunan yang penggugat ajukan sebagai harta gono-gini bukan lah termasuk harta gono-gini karena gugatan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum, maka sesuai dengan aturan hukum yang dijelaskan diatas bahwasannya Warga Negara Asing tidak berhak memiliki asset tanah di wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga secara administratif kedudukan atas aset tanah tersebut merupakan hak penggugat yang berwarganegara Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar menolak pembagian harta gono-gini karena perceraian dari perkawinan campuran dan asset tanah tersebut dikembalikan kepada hak yang tercantum dalam akta tanah tersebut.

Disisi lain majelis hakim sebenarnya ingin mengetahui keterangan tergugat, akan tetapi karena tergugat tidak diketahui keberadaannya maka proses pembuktian hanya disampaikan oleh penggugat saja. Hal tersebut untuk memastikan terkait aset yang mereka punya selama perkawinan atau mempunyai perjanjian bersama atau tidak. Hal tersebut juga dilakukan majelis hakim agar proses persidangan dilakukan dengan seadil-adilnya.

C. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Denpasar Dalam Memutus Perkara Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps Tentang Gugatan Harta Gono-gini Dari Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum baik yang digunakan di Indonesia, gono-gini atau herta sendi diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan, Perkara 119 Kanun Keseksaan, dan Perkara 85 dan 86 Kompilasi Undang-undang Islam (KHI). Organisasi tanah ini diiktiraf secara sah, termasuk pengurusan, penggunaan dan pengedarannya. Ketentuan berkaitan harta pusaka juga diamanatkan dalam syarak walaupun hanya bersifat umum dan tidak mengiktiraf percampuran harta suami isteri. Namun, rasanya setelah diteliti dan dianalisa yang baik, yang tidak boleh dicampuradukkan ialah sifat-sifat yang istimewa dan sifat-sifat yang ditemui. Ini sama dengan peruntukan yang digunakan dalam undang-undang yang baik, kedua-dua jenis harta (harta bawaan dan harta yang diperoleh) mestilah dipisahkan daripada harta gono-gini itu sendiri.

Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, karena berbeda negara dan salah satunya adalah warga negara asing dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Dasar hukum perkawinan nasional yang berbeda di Indonesia diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam bab 60 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahawa perkahwinan campur tidak boleh dilakukan melainkan pihak-pihak telah mengesahkan bahawa syarat-syarat perkahwinan

itu telah dipenuhi.masing-masing. Sekiranya pihak itu enggan memberikan sijil, maka atas permintaan pihak, mahkamah berhak membuat keputusan tanpa membenarkan meneruskan prosiding dan tidak dapat memfailkan rayuan. Pada masa ini, perkahwinan campur yang dilakukan di luar Indonesia masih sah selagi ia dilakukan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di negara tempat perkahwinan itu berlaku. Menurut Retno S. Darussalam yang dikutip oleh I Wayan Ika S. Yustika, bahwa perkahwinan yang dilakukan di luar Indonesia sudah tentu harus mengikut undang-undang berkaitan perkahwinan campur yang digunakan di negara tersebut *(asas lex loci celebrationis).*[80]

Yang sering berlaku dalam masyarakat ialah berlakunya penceraian, mengenai situasi atau pembahagian harta bersama antara suami isteri yang bercerai, ramai yang memilih Mahkamah yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pertikaian berkaitan pembahagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara jelas menunjukkan jumlah suami dan masing-masing isteri yang bercerai, bercerai atau bercerai. Isu yang mengawal sesebuah perkahwinan ialah sekiranya perkahwinan itu rosak akibat perceraian, harta bersama itu ditadbir mengikut undang-undang yang terpakai bagi setiap pasangan yang bercerai. Teks itu tidak menerangkan peraturan mengenai penyerahan permintaan untuk pengagihan aset bersama jika ia berkaitan dengan pemfailan perceraian. Pengaturan yang bertujuan

[80] I Wayan Ika Suyun Yastika, dkk, "Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran", *Jurnal Analogi Hukum,* Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 393.

untuk menyediakan pembahagian harta bersama adalah dikawal oleh undang-undang yang terpakai kepada pihak-pihak, contohnya Pihak yang mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Agama mestilah beragama Islam. Sebenarnya undang-undang yang digunakan di sini untuk aspek undang-undang Islam, dipanggil Kompilasi Undang-undang Islam.

Kemudian dalam Perkara Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps, dalam putusannya menjelaskan terkait perkawinan campuran, di mana perkawinan campuran dimaksudkan dengan perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Kemudian dalam putusan tersebut terjadi perceraian yang mengakibatkan adanya sengketa harta bersama menurut penggugat atas isi gugatannya.

Walaupun majelis hakim telah memutuskan bahwa aset berupa tanah serta bangunan bukan merupakan harta bersama, karena penggugat tidak bisa membuktikan bahwa aset tersebut merupakan harta bersama, kemudian tergugat juga tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak bisa memberikan keterangan bahwa aset tersebut merupakan harta bersama, maka majelis hakimhanya menimbang atas dasar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga majelis hakim menimbang bahwa aset tersebut merupakan aset yang secara kepastian hukum dan secara administratif merupakan milik penggugat.

Kemudian, jika dilihat dari hukum Islam, ia tidak mengiktiraf secara jelas kewujudan aset tersebut. Namun, hukum syarak melihat pemisahan harta suami dan harta isteri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah hartanya,

begitu juga sebaliknya, apa yang dihasilkan oleh isteri adalah hartanya. Menurut pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Besse Sugiswati, bahawa perspektif hukum syariah berkenaan gono-gini atau harta bersama adalah selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Syah bahawa kerja bersama suami isteri hendaklah termasuk dalam rub'u mu'amalah, tetapi ia tidak dibincangkan secara khusus. Hal ini boleh disebabkan kerana pada umumnya pengarang kitab fiqh tidak mengetahui harta bersama tetapi yang diketahui adalah *syirkah*.[81]

Dasar hukum adanya perkongsian atau *syirkah* adalah Hadis Qudsi riwayat Abu Daudi yangi bersumberi darii Abui Hurairahi r.ai bahwai Rasulullahi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: "إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

> Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.[82]

Dari beberapa bentuk *syirkah* yang ada, maka percampuran antara harta suami dan istri yang mereka peroleh semasa perkawinan berlangsung lebih mendekati kepada bentuk *syirkah 'abdan*, karena kebanyakan pasangan

---

[81] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Jurnal Perspektif*, Vol. XIX, No. 3, 2014, hlm. 204.

[82] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah, hlm. 256.

suami-istri sama-sama bekerja, walaupun istri hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah tangga.[83]

Maka sesuai penjelasan diatas, harta gono-gini yang di *qiyas*-kan kepada *syirkah* karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja, dalam konsep *syirkah* pada umumnya bentuk perkongsiannya lebih bersifat bisnis atau kerja sama usaha, sedangkan *syirkah* di dalam gono-gini sifatnya hanya sebatas kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.[84]

Dalam putusan tersebut secara rinci tidak dijelaskan terkait perjanjian yang ada dalam perkawinan. Bahwa aset berupa tanah dan bangunan menurut penggugat meminta agar majelis hakim memutuskan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi majelis berpendapat lain bahwa tergugat yang merupakan Warga Negara Asing tidak memiliki wewenang atas hak milik maupun hak harta bersama atas dasar hukum pertanahan yang ada serta kurangnya bukti yang ada dalam persidangan.

Keterbatasan pembuktian yang ada serta ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dalam putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps mengakibatkan lemahnya status harta bersama. Sehingga jika ditarik ke dalam konsep *syirkah*

---

[83] Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", *Jurnal `Adliya*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017, hlm. 83.

[84] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 68.

'abdan terdapat ketentuan syarat harus terpenuhi, Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah: [85]

1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota *syirkah* telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta *syirkah.*
2. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap angota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
3. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya.

Dari syarat tersebut hal yang terpenting dalam ketentuan *syirkah* adalah perjanjian. Sehingga objek perjanjian akan lebih memiliki kedudukan serta pembagian yang jelas di kemudian hari. Oleh karena itu dalam putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps menurut penulis berpendapat bahwa objek harta berupa tanah dan bangunan bukan merupakan objek *syirkah* karena didalamnya tidak ada kejelasan perjanjian serta kurangnya penggugat dalam membuktikan objek tersebut merupakan harta bersama sehingga hal tersebut tidak bisa didasarkan atas konsep *syirkah* dalam hukum Islam.

[85] A.Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah,* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 113-114.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps menerangkan bahwa Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan KUHPer mengenai harta bersama diatur pada Pasal 119. Pada dasarnya putusan ini merupakan putusan yang secara kepastian hukum sudah kuat di mana asset berupa tanah serta bangunan bukanlah harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Ayat (1) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Ayat (1) Pasal 2 serta ayat (1) dan (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Denpasar menyatakan bahwa kedudukan objek harta bukan sebagai harta bersama perkawinan karena tidak sesuai dengan fakta hukum, dan menurut aturan hukum yang dijelaskan diatas bahwasannya Warga Negara Asing dalam hal ini mantan isteri (tergugat) tidak berhak memiliki aset atas tanah dan bangunan diwilayah Indonesia. Sehingga secara administratif kedudukan atas aset tanah tersebut

merupakan hak suami (penggugat) yang tercantum dalam akta tersebut dan berwarganegara Indonesia.

2. Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps bahwa hakim menolak gugatan harta gono-gini dari perkawinan campuran, dalam perspektif hukum Islam hal ini dikuatkan karena kaitannya dengan konsep *syirkah*. Bahwa menurut konsep *syirkah* di mana dalam hal objek harta berupa tanah dan bangunan itu bukan merupakan objek *syirkah.* Konsep *syirkah* ini yang terpenting adalah perjanjian, dan karena tidak adanya kejelasan perjanjian serta kurangnya penggugat dalam membuktikan objek tersebut merupakan harta bersama sehingga hal tersebut tidak bisa didasarkan atas konsep *syirkah* dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Perlunya wawasan masyarakat terkait pentingnya perjanjian dalam sebuah pernikahan. Perceraian merupakan hal keniscayaan, oleh karena itu perjanjian akan aset bersama bisa dijadikan usaha preventif untuk bagi suami dan istri.
2. Adanya pemahaman masyarakat untuk mengetahui akibat sebuah perceraian. Sehingga masyarakat sadar pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Amin, M. Nur Kholis. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia". *Al-Ahwal* Vol. 9, No. 2, 2016.

Alif M, Mohammad. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Bagi Suami Yang Tidak Berpenghasilan (Studi Perkara No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs)". *Skripsi.* Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Anonim, "Bali Disebut Wilayah Paling Banyak Perkawinan Campuran" *www.beritabali.com* Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Anonim, "Putusan PA Denpasar Harta Bersama Putus Tahun 2020". *www.putusan3.mahkamahagung.go.id*

Darussamin, Zikri. "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah", dalam *As-Syariah: jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. 51, No. 2, Desember 2017.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan. Bandung: Cordoba, 2017.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jafri, A.Syafii. *Fiqh Muamalah,* Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Kementerian Agama. *"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia",* Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). *https://www.basishukum.com/khi/1/1991*

Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami-istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial,* Vol. 11, No. 1, April 2018.

Lubis, Sulaikin dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia.* Cet I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Mahdiah. *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan.* Cet, I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct).* Jakarta: Pusdiklat MA RI. 2006.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cet 1. Jakarta: Pranadamedia Grup, 2015.

Mertokusumo, Sukdikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Muthia, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga.* Cet I. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", dalam *jurnal Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013.

Nihayah, Siti Mahmudatun. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)". *Skripsi.* Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2016.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Kencana, 2014.

Pradoto, Muhammad Tigas. "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 4, No. 2, 2014.

Raharjo, Rahmat. "Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama" *Jurnal.* Pengadilan Agama Lewoleba. Tt.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Hukum.* Vol. 28, No. 01, 2013.

Soekanto, S. Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sulaiman, Abu Dawud bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah.

Sumiarti, Endang. Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sunyoto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan Memberikan Kompensasi Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”. *Skripsi.* Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan (ed), *Mulakhas al-Fiqhi Jilid 2, Terj. Al-Mulakhas al-Fiqhi*, Jakara: Pustaka Ibn Katsir, 2013.

Taufani, Suteki dan Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum:* Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *https://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf*

Wibowo, Unggul Yekti. “Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt)”, *Skripsi.* Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Yastika, I Wayan Ika Suyun, dkk. “Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran”, *Jurnal Analogi Hukum,* Vol. 1, No. 3, 2019.

Zulfiani. “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Vol. 11, No. 3, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1149**/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/**2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama	: **Robeeth Idaar H.A**
NIM	: **1617302040**
Semester/ Prodi	: **12/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Kamis, 30 Juni 2022 LULUS dengan nilai 77 (B+).**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **4 Juli 2022**

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: http://lib.uinsaizu.ac.id, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-3386/Un.19/K.Pus/PP.08.1/9/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ROBEETH IDAAR HIELMY ALMAOSY

NIM : 1617302040

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakanseperlunya.

Purwokerto, 27 September 2022

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO UPT PERPUSTAKAAN

Aris Nurohman

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama	:	Robeeth Idaar Hielmy Al-Maosy
NIM	:	1617302040
Semester / Program Studi	:	13/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Penolakan Hakim Terhadap Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 September 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.
NIP. 196710032006042014

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : ROBEETH IDAAR H.A
NIM : 1617302040
Semester/ Prodi : X/HKI
Judul Proposal Skripsi : PENOLAKAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HARTA GONO GINI DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	LBM seperti Novel, masalah jauh lebih penting ditonjolkan	**Maksimal : 40** Skor : .....
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Sayangnya penelitian pustaka, sehingga lebih pada analisis / pertimbangan hukum hakim	**Maksimal : 30** Skor : .....
3	Teknis Penulisan	footnote Jurnal masih salah	**Maksimal : 20** Skor : .....
4	Kerapihan dan Kesopanan		**Maksimal : 10** Skor : .....
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		**JUMLAH SKOR :** **NILAI :**	**78** **B+**

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 1 April 2021

Ketua Sidang

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Robeeth Idaar H.A

NIM : 1617302040

Smt./Prodi : 13/Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.

Judul Skripsi : Penolakan Hakim Terhadap Gugatan Harta Gono Gini Dari Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Selasa, 9 Maret 2021	Perbaikan dan menambah rumusan masalah		
2.	Maret	Senin, 15 Maret 2021	Perbaikan tata bahasa rumusan masalah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 25 Maret 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.
NIP. 196710032006042014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Maret	Selasa, 16 Maret 2021	Perbaikan kajian Pustaka dan menambah kajian teoritis		
4.	Maret	Selasa, 23 Maret 2021	Perbaikan tata bahasa kajian pustaka dan menambah sumber data		
5.	Maret	Rabu, 16 Maret 2022	Pembahasan BAB II		
6.	Maret	Jumat, 18 Maret 2022	Pembahasan BAB III		
7.	Juni	Kamis, 30 Juni 2022	Pembahasan BAB IV		
8.	Juli	Selasa, 5 Juli 2022	Pembahasan BAB V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 27 September 2022
Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.
NIP. 196710032006042014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	Juli	Senin, 11 Juli 2022	Perbaikan kesimpulan dan saran		
10.	Juli	Selasa, 26 Juli 2022	Pembahasan Abstrak		
11.	Juli	Rabu, 27 Juli 2022	Perbaikan dan penambahan Abstrak		
12.	September	Selasa, 27 September 2022	Acc Munaqosyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 27 September 2022
Pembimbing,

Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.
NIP. 196710032006042014

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4915/03/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ROBEETH IDAAR HIELMY AL-MAOSY
NIM : 1617302040

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	**71**
# Tartil	:	**70**
# Imla`	:	**75**
# Praktek	:	**75**
# Nilai Tahfidz	:	**70**

ValidationCode

Purwokerto, 03 Okt 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id عنوان: شارع جندرل أحمديانى رقم: ٤٠أ، بورووكرتو ٥٣١٢٦، هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

الرقم: ان.UPT. Bhs/17/ PP.٠٠٠٩/ 778/ ٢٠١٥

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: رابيت إدار هـ. أ.

القسم: HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

62/100 (مقبول)

بورووكرتو، 22 سبتمبر 2016

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، M.Ag.

رقم التوظيف : 19670307 199303 1 005

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA UPT PENGEMBANGAN BAHASA IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9462/2019

This is to certify that

Name : **ROBEETH IDAAR HIELMY AL-MAOSY**
Date of Birth : **NABIRE, March 31st, 1998**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 56
2. Structure and Written Expression : 48
3. Reading Comprehension : 55

Obtained Score : **531**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

ValidationCode

Purwokerto, December 13th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2501/II/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	89 / A
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	85 / A-

Diberikan Kepada:

ROBEETH IDAAR HIELMY AL-MAOSY
NIM: 1617302040

Tempat / Tgl. Lahir: Nabire, 31 Maret 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program *Microsoft Office*®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 20-02-2020.

Purwokerto, 23 Februari 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

IAIN PURWOKERTO

LPPM IAIN PURWOKERTO
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SERTIFIKAT

Nomor: 768/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ROBEETH IDAAR HIELMY AL-MAOSY
NIM : 1617302040
Fakultas / Prodi : SYARI'AH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PURWOKERTO LPPM

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 0221/In.17/Kalab.FS/PP.009/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama	:	Robeeth Idaar H AL-Maosy
NIM	:	1617302040
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 93,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

P U T U S A N

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 52 tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Puri Taman C No. 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2019 menguasakan kepada **Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H., M.SI**. Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5, Jalan Batukaru Gang Padang, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat ;**

Lawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Puri Taman C No. 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 05 Agustus 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama KecamatanKuta, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 19 September 1989,sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/ 8/ 28/N/ Pw.02/ 89, tertanggal 19 September 1989 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri,di Denpasar dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah itu,Penggugat dan Tergugat bercerai di hadapan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 29 Juli 2003 sesuai Akta cerai Nomor 21/ AC/ 2003/ PA.Bdg ;
4. Bahwa setelah bercerai, Tergugatsecara baik-baik meninggalkan rumah milik bersama dan kini tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya;
5. Bahwa selama perkawinan,Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m^2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C Nomor 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
6. Bahwa dalam Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 21 ayat 1, disebutkan bahwa : “ Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Dimana Tergugat berkewarganegaraan asing (Jerman).
7. Bahwa tanah dan bangunan tersebut kini dijaminkan di Bank Pasar Umum Jalan Teuku Umar Denpasar dan Penggugat tidak sanggup lagi membayar cicilannya.
8. Bahwa Penggugat bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut, sehingga diperlukan adanya Putusan Gono Gini dari Pengadilan Agama Denpasar.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m^2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C Nomor 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai harta bersama;
3. Menyatakan bahwa Penggugat PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas harta gonogini(harta bersama) berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m^2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C Nomor 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan ini, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031111660017 tanggal 13 November 2013 atas nama PENGGUGAT. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Akta Cerai Nomor 21/ AC/ 2003/ PA Bdg tanggal 29 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup Salinan Putusan Nomor 0034/ Pdt.G/ 2003/ PA Bdg tanggal 20 Juli 2019, yan bukti tersebut dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, tetapi tidak menunjukkan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Padangsabian Klod. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur PT BPR Pasar Umu. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya Surat Direktur Utama Nomor : 428/ Krd/ BPU/ 2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Pasar Umum. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **SAKSI,** tempat lahir di Padang, tanggal 11 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Pemilik Usaha Jasa, tempat tinggal di Perum Puri Taman A.8, Banjar Jaba Pura, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, saksi tersebut menerangkan ia tidak punya keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, juga tidak punya hubungan kerja dengan kedua belah pihak tersebut. selanjutnya Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 1998. Saksi kenal dengan kedua belah pihak tersebut karena bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama perkawinan ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, dan sekitar tahun 2003 lalu, kabarnya mereka bercerai ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut. Dahulu, Saksi menganggap Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, karena saat mulai kenal, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan punya 1 orang anak yang bernama Nicolas, layaknya orang berumah tangga ;
- Bahwa, saksi tahu tempat lokasi obyek tanah yang digugat dalam perkara ini yakni sebidang tanah dan bangunan 1 tingkat di atas tanah tersebut yang terletak di Perum Puri Taman C No. 21, Banjar/Lingk. Jaba Pura, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Kota Denpasar, Kota Denpasar;
- Bahwa, saksi tahu saat ini obyek tersebut dikuasai penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian maupunbukti kemeilikan rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Tergugat juga tinggal di tempat tersebut, namun sejak sekitar tahun 2003 lalu, setelah keduanya bercerai, Tergugat pergi meninggalkan tempat itu, dan hingga sekarang tidak pernah kembali. Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat seorang warga Negara asing, kabarnya dari Jerman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **SAKSI** umur 54 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Puri Taman C.21, Banjar Jaba Pura, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Bahwa, saksi tersebut menerangkan ia tidak punya keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, juga tidak punya hubungan kerja dengan kedua belah pihak tersebut. selanjutnya Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 1997. Saksi kenal dengan kedua belah pihak tersebut karena pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama perkawinan ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, dan sekitar tahun 2003 lalu, kabarnya mereka bercerai ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut. Dahulu, Saksi menganggap Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, karena saat mulai kenal, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan punya 1 orang anak yang bernama Nicolas, layaknya orang berumah tangga ;
- Bahwa, saksi tahu tempat lokasi obyek tanah yang digugat dalam perkara ini yakni sebidang tanah dan bangunan 1 tingkat di atas tanah tersebut yang terletak di Perum Puri Taman C No. 21, Banjar/Lingk. Jaba Pura, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Kota Denpasar, Kota Denpasar;
- Bahwa, saksi tahu saat ini obyek tersebut dikuasai penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian maupunbukti kemeilikan rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Tergugat juga tinggal di tempat tersebut, namun sejak sekitar tahun 2003 lalu, setelah keduanya bercerai, Tergugat pergi meninggalkan tempat itu, dan hingga sekarang tidak pernah kembali. Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi tahu Tergugat seorang warga Negara asing, kabarnya dari Jerman ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing – masing menyampaikan secara lisan yang pada sikapnya sebagaimana tertera dalam jawab menjawab di atas, dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan ini, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan agar harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m^2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C No. 21, Banjar/Lingkungan Jaba Pura, Desa/ Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. selanjutnya, Penggugat meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menmpertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 10, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan pembagian harta bersama hasil perkawinan yang dilakukan atas dasar hukum Islam, menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitas perkara ini, Penggugat serta tanah yang jadi obyek sengketa *a quo,* berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak, serta alas hak untuk atas obyek perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat , Majelis Hakim menilainya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa bukti Surat P.1 adalah akta otentik tentang identitas kependudukan Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 diperhitungkan dalam hubungan satu dengan lainnya, merupakan akta - akta otentik yang daripadanya cukup untuk membuktikan telah terjadi peristiwa hukum berupa perceraian antara orang yang bernama PENGGUGAT dengan orang yang bernama TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P.4 hingga P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, menunjukkan bahwa bukti kepemilikan atas harta obyek perkara ini berada dalam penjaminan di PT BPR Pasar Umum Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Para saksi telah memberikan kesaksian di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan tentang hal yang diketahui oleh saksi tentang keadaan dimana Penggugat dan Tergugat dahulu pernah tinggal bersama selayaknya orang berumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai, dan Tergugat sudah lama sekali tidak tinggal lagi di alamat yang dahulu ditinggali bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2,** Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1270 seluas 140 m^2 dengan bangunan di atasnya, atas nama PENGGUGAT, berlokasi di Perumahan Puri Taman C Nomor 21, Banjar/ Lingkungan Jaba Pura, Desa/Kelurahan Padang SambianKelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar tentang harta bersama perkawinan, adalah sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut hukumnya masing - masing, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menentukan kedudukan hukum obyek tanah sebagai harta bersama, haruslah memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Ayat (1) Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik*. Penjelasan Umum, rumawi II angka 5 menyatakan bahwa *sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas* ;
2. Ayat (1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, menyatakan *Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai* ;
3. ayat (1) dan (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tersebut menyatakan ***Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaries*** ;
4. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tersebut, menyatakan bahwa *Kemudahan yang diberikan tersebut dilakukan dengan tetap memegang prinsip-prinsip pertanahan di antaranya* ***prinsip nasionalitas****, bahwa hanya Warga Negara*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia yang dapat memiliki Hak Milik, sedangkan Orang Asing hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Sewa ;

5. Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, menyatakan bahwa *Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai* ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada asas kebangsaan dan prinsip nasionalitas yang terkandung hukum pertanahan Indonesia tersebut di atas, Maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat, bahwa oleh karena obyek harta yang diminta ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan adalah sebidang tanah yang atas tanah tersebut telah mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik, sedangkan Tergugat merupakan warga negara asing (Jerman), maka meskipun Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang kemudian keduanya bercerai (bukti P.2 dan P.3), dimana dalam masa perkawinan tersebut diperoleh obyek harta sebagaimana tersebut, Tergugat demi hukum (*ex lege*) tidak mempunyai hak atas obyek harta dimaksud sehingga Tergugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum pihak perkara perkara ini. Harta berupa tanah dengan sertipikat hak milik tersebut, kedudukan hukumnya **bukan** sebagai harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide* ayat (2) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015) meskipun dalam hal ini Penggugat tidak melampirkan bukti perjanjian pemisahan harta perkawinan. Perihal kepemilikan atas obyek tersebut kembali mengacu pada ketentuan hukum pertanahan, bahwa yang tertera namanya sebagai pemilik dalam akta bukti kepemilikan dianggap pemilik tanah hingga ada keputusan hukum yang menentukan sebaliknya. Adanya ketentuan hukum pertanahan seperti di atas, sudah seharusnya menjadi kepastian hukum dan dipedomani dalam tata kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hak atas tanah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan angka 2 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan petitum angka 2 tersebut, dianggap telah mencakup terhadap petitum angka 3, sehingga petitum gugatan angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan tidak menerima gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan serta dalil – dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam sidang ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Af. Maftuhin, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lely Sahara, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Drs. Af. Maftuhin, M.H. **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Sahara, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Robeeth Idaar H.A
2. NIM : 1617302040
3. Tempat/Tanggal Lahir : Nabire, 31 Maret 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Masjid Karangjati 01 RT: 02/ RW:05, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.
5. Nama Orang Tua
   Nama Ayah : Drs. AF. Maftukhin., M.H.
   Nama Ibu : Sri Yuliani., S.Ag.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SDN/MI, Tahun Lulus : MI Darwata 01 Sampang, 2010
   b. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTs Al-Mukarromah Sampang, 2013
   c. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Cilacap, 2016
   d. S.I Tahun Masuk : Fakultas Syariah, 2016
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Mahasiswa An-Najah, Baturraden.

Purwokerto, 28 September 2022

Robeeth Idaar H.A
NIM. 1617302040